

BAB III

METODE PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM KOPERASI BENTENG MIKRO INDONESIA CABANG PONTANG

1. Sejarah Umum Benteng Mikro Indonesia Cabang Pontang

Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia awalnya adalah lembaga Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPP-UMKM). Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tangerang dan Lembaga Sumber Daya Informasi Institut Pertanian Bogor (LSI-IPB) pada tahun pertama adalah LPP-UMKM Sukadiryang terdiri pada juni 2003 dengan wilayah kerja Desa Pekayon dan Sukadiri kecamatan Sukadiri. Sistem pelayanan LPP-UMKM yang diterapkan merupakan modifikasi pola Grameen Bank.

Mulai rapat anggota tahun 20 Maret 2003, LPP-UMKM Berubah badan hukum menjadi Koperasi Jasa

Keuangan Syariah dengan nama KPP-UMKM Syariah dengan Akte Pendirian Nomor: 03 Tanggal 05 April 2013 dengan Badan Hukum pada tanggal 12 April 2013 Nomor: 518/11/BH/XI.3/ KUMKM/2013. Pada bulan april 2014, mengalami Perubahan Anggaran Dasar dan berganti menjadi Koperasi KPP-UMKM Syariah dengan Akte Nomor: Tanggal 11 April 2014 dengan Badan Hukum Tanggal 10 Oktober 2014 Nomor 51811A/PAD/XI.3/KUMKM/2014. Pada Bulan November 2015 Mengalami Perubahan Anggaran Dasar dan berganti nama menjadi Koperasi Simpanan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BENTENG MIKRO INDONESIA dengan Akte Pendirian Nomor:01 Tanggal 14 September 2015 dengan Badan Hukum Tanggal 04 November 2015 Nomor: 213/PAD/M.KUMKM.2/XI/2015. Selanjutnya pada 26 maret 2018 perubahan badan hukum terbaru karena perpindahan alamat kantor pusat dari Citra Raya Cikupa ke Ruko The Time Square Gading Serpong dengan

Nomor Surat Pengesahan PAD di 00256/PAD/Dep.1/VII/2018.¹

Sistem operasional simpanan, pinjaman dan pembiayaan menggunakan Modal BMI Syariah, yaitu sebuah skema pelayanan dengan Lima Instrumen Pemberdayaan berupa sedekah, pinjaman, pembiayaan, simpanan dan Investasi melalui pengembangan budaya menabung dan Pemberdayaan Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf, (ZISWAF). Dengan tujuan untuk kemandirian yang berkarakter dan bermartabat sesuai prinsip-prinsip syariah dalam menciptakan kemaslahatan dibidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan spiritual.

2. Tujuan, visi, dan misi pendirian.

a. Tujuan

1. Mengembangkan infrastruktur dan sistem IT yang modern
2. Meningkatkan Kompetensi SDM untuk pengelolaan yang profesional.

¹ Kamaruddin Bantubara, *Model BMI Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2020), h. 1.

3. Meningkatkan pelayanan cepat, ramah dan nyaman.
4. Meningkatkan pendapatan perkapita anggota.
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan sosial anggota.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja sama.
7. Mencapai kemandirian dalam permodalan pada tahun 2022.
8. Mengelola Zakat Infaq Sedekah Wakaf (ZISWAF) dengan jujur dan amanah.
9. Membangun unit-unit sistem pelayanan sesuai kebutuhan anggota.

b. Visi

Menjadi koperasi syariah yang mandiri, berkarakter, bermartabat untuk kemaslahatan anggota dan Masyarakat.

c. Misi

1. Mengelola koperasi simpanan pinjam pembiayaan syariah secara modern dan profesional sesuai dengan prinsip-prinsip dan jati diri koperasi.

2. Memberikan pelayanan prima untuk kemaslahatan anggota melalui Sedekah, Pinjaman, Pembiayaan, Simpanan dan Investasi.
3. Memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas hidup anggota dan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan spiritual.
4. Meningkatkan jejaring kerja sama antara koperasi dan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri.
5. Membangun sistem koperasi syariah inklusif.²

Di BMI mempunyai lima instrumen dasar untuk menciptakan kesejahteraan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Orang yang berpendapatan rendah sekali mereka tidak akan mampu jika diminta untuk menyimpan atau menabung. Kelompok ini akan mendapat **Sedekah**.
- b. Setelah diberikan sedekah untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, orang ini akan diberikan **Pinjaman**.

² Kamaruddin Batubara, *Model BMI...* h.5.

- c. Setelah usaha berjalan, mereka dikategorikan orang yang berpendapatan cukup. Sehingga model pemberdayaan berikutnya adalah **Pembiayaan**.
- d. Pembiayaan akan terus dilaksanakan sehingga mereka akan naik menjadi orang berpendapatan tinggi, pada posisi inilah mereka akan terus menabung dan memiliki **simpanan atau tabungan**.
- e. Mereka akan terus didorong untuk menyimpan atau menabung dan selanjutnya mereka akan naik menjadi pendapatan tinggi sekali.³

B. Indikator Pembiayaan

- a. Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberian dana bahwa dana yang diberikan (berupa, uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang.
- b. Kesepakatan yaitu suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

³ Kamaruddin Batubara, SKIM Pembiayaan Mikro Tata Sanitasi & Mikro Tata Air MTS & MTA, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021), h. 35.

- c. Jangka waktu yaitu mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati, jangka waktu tersebut jangka pendek, menengah, dan panjang.
- d. Resiko yaitu resiko usaha menjadi tanggung jawab bank, baik resiko yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Seperti bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur.
- e. Balas jasa, balas jasa berdasarkan prinsip syariah ditentukan dengan bagi hasil.⁴

C. Indikator Strategi Penyelesaian Terhadap Resiko Pembiayaan atau Kredit.

Resiko pembiayaan atau kredit merupakan kegiatan dalam mengelola pembiayaan agar kinerja pembiayaan tetap baik, termasuk adanya kebijakan dalam pengelola pembiayaan yang kurang lancar atau macet. Ada beberapa indikator yang harus dilaksanakan diantaranya:

- a. Kualitas Aktiva Produktif

Kualitas Aktiva Produktif adalah tolak ukur untuk menilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana

⁴ Kamsir, *Manajemen Perbankan...*, h. 84.

yang ditanamkan dalam aktiva produktif (pokok termasuk bagi hasil) berdasarkan kriteria tertentu. Di Indonesia kualitas aktiva produktif dinilai berdasarkan tingkat ketertagihannya lancar, dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan atau kredit macet.

b. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar presentase tertentu dari baki debit berdasarkan pergolongan kualitas aktiva produktif. Tujuannya adalah untuk pecadangan pinjaman/pembiayaan macet/bermasalah.

c. Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah

Salah satu tujuan pemberian pembiayaan adalah untuk memberdayakan anggota/nasabah agar memperoleh pendapatan yang optimal melalui pengembangan usaha maupun dengan mulai usaha baru. Dalam dunia usaha yang penuh ketidak pastian dimungkinkan anggota/nasabah akan menghadapi masalah, misalnya tidak sanggup membayar angsuran.⁵

⁵ Kamaruddin Batubara, *Model BMI Syariah...*, h. 123.